

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 101, TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
1011

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum, perlu dibuat pedoman pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah dan bahwa Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penataan Kecamatan; Penataan Kelurahan; Tim Koordinasi Penataan Wilayah; Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan; Masa Transisi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2026.
 - Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004.
 - 16 hlm + lamp 8 hlm.